



Fakultas Bisnis & Manajemen
Universitas Widyatama



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2000

JURNAL BISNIS, MANAJEMEN & EKONOMI

Sri Dewi Anggadini

Tingkat-Tingkat Sistem Pemrosesan (Level Of Processing System)
Dalam Sistem Informasi Akuntansi

R. Ait Novatiani

Perbandingan Tingkat Leverage Perusahaan Pasangan Usaha
Industri Kecil Makanan Sebelum Dan Sesudah
Didanai Oleh modal Ventura

Irwan Sutirman Wahdiat

Penelaahan Mengenai Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Intan Oviantari, Istianingsih Sastrodiharjo Dan Nova Novita

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna
akhir Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Tehnologi Informasi
(Studi Kasus Pada Perusahaan Logistik)

Rima Rachmawati

Pemanfaatan Internet Sebagai Media Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial Bagi Emiten

Shinta Dewi Herawati

Peran Risk Based Internal Audit Dalam Penerapan Good
Corporate Governance

Indra Firmansyah

Penilaian Risiko Guna Meningkatkan Efektivitas Akurasi Persediaan
Barang Berdasarkan Target *Key Performance Indicators*(KPI)
Melalui Pendekatan Balanced Scorecard

PERAN *RISK BASED INTERNAL AUDIT* DALAM PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Shinta Dewi Herawati, S.E., M.M., Ak.

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama

ABSTRAK

Risk Based Internal Audit, konsep sederhananya sesungguhnya adalah meminimalkan terjadinya risiko. Setelah terjadi kasus Enron semua pihak menjadi tersadarkan bahwa sebenarnya telah terjadi kegagalan yang tinggi dalam pengelolaan perusahaan, tidak hanya untuk pelaporan keuangan tetapi juga terkait dengan *fraud*. Sementara persoalan *fraud* ternyata tidak bisa dideteksi dengan pendekatan audit pengendalian intern saja. Seringkali *fraud* terjadi pada level yang lebih strategis, seperti adanya ketentuan yang mengatur BUMN. Dan hal ini memerlukan penilaian terhadap risiko yang dihadapi perusahaan.

RBIA menekankan pada *risk assesment* pada seluruh tataran. Pada audit tradisional kita mengenal adanya risiko yang dibagi menjadi *inherent risk*, *controlling risk* dan *detection risk* yang pada umumnya terjadi pada level operasional. Sementara yang dituntut dalam *risk assesment* dalam konsep RBIA adalah kita harus mengetahui secara baik risiko apa yang melekat pada bisnis. Harus dipahami betul risiko dalam bisnis dan risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan tersebut.

Tantangan terbesar dalam penerapan RBIA adalah perubahan paradigma di tingkat direksi dan komisaris untuk melihat fungsi dan peran audit tidak sekedar pemenuhan kewajiban pelaporan semata yang cukup ditangani kepala audit internal dan direktur keuangan. Tetapi menjadi pilar utama penegakan prinsip akuntabilitas di perusahaan yang bermuara pada tanggung jawab dan peran direksi dan dewan komisaris perusahaan. Dengan maraknya permasalahan litigasi terhadap akuntabilitas direktur dan komisaris saat ini, sudah saatnya para pimpinan perusahaan melihat RBIA sebagai salah satu lajur benteng pertahanan akuntabilitas mereka, sehingga tercipta *good corporate governance*.

PENDAHULUAN

Pada awalnya internal auditing dikenal sebagai pendekatan berbasis pada sistem yang dalam perkembangan selanjutnya beralih ke *internal auditing* berbasis proses. Pada saat itu audit intern lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen, karena manajemen membutuhkan kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai. Orientasi audit intern lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan-ketentuan yang ada (*compliance*). Peran dan fungsi audit intern sebagai "*watchdog*" ini secara berangsur-angsur mulai ditinggalkan.

Begitu dunia usaha mulai menyadari bahwa semua usaha mengandung risiko, mulailah muncul kebutuhan untuk menerapkan audit internal berbasis risiko (RBIA). Sesuai definisi baru, kegiatan audit intern bertujuan untuk memberikan

layanannya kepada organisasi. Karena kegiatan ini, maka selain memiliki fungsi sebagai pemeriksa, audit intern juga sekaligus berfungsi sebagai mitra manajemen (*auditee*).

Pada dasarnya seluruh tingkatan manajemen dapat menjadi klien dari audit intern. Oleh karena itu audit intern wajib melayani klien dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil tetap mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit intern adalah membantu satuan kerja operasional mengelola risiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang member nilai tambah untuk dan/atau memperkuat organisasi.

Dengan posisinya sebagai mitra auditee dan konsultan bagi kliennya ini, auditor intern memiliki peran yang lebih luas. Bahkan untuk masa mendatang, audit intern dimungkinkan untuk berperan sebagai katalisator yang akan ikut menentukan tujuan perusahaan. Perubahan ke arah RBIA yang lebih penuh ini sendiri masih belum selesai. Bahkan banyak yang memperkirakan proses perubahan ini tidak akan pernah berhenti sejalan dengan dinamika dari manajemen risiko.

DEFINISI RISIKO

Semua organisasi, pemerintahan maupun swasta, bermotifkan laba maupun nir laba dibangun dengan maksud atau tujuan, yaitu memberi nilai (*value*) kepada semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Dalam upaya pencapaian tujuan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* tersebut, setiap organisasi sama-sama menghadapi berbagai ketidakpastian.

Ketidakpastian mengandung risiko potensial yang dapat menghilangkan peluang untuk menghasilkan nilai tambah, bahkan dapat menggerogoti nilai yang telah ada bagi para *stakeholders*. Merupakan tugas manajemen untuk mengelola risiko-risiko dimaksud agar menjadi peluang yang akan dapat meningkatkan nilai dari para *stakeholders* tersebut.

Memahami konsep risiko secara luas, akan merupakan dasar yang esensial untuk memahami konsep dan teknik manajemen risiko. Oleh karena itu dengan mempelajari berbagai definisi yang ditemukan dalam berbagai literatur diharapkan pemahaman tentang konsep risiko semakin jelas. Vaughan (1978) mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat dilihat berikut ini :

- *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian)
- *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian)
- *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian)
- *Risk is the dispersion of actual from expected results* (Risiko merupakan penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan)
- *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (Risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* yang berbeda dari *outcome* yang diharapkan)

Sedangkan sumber lain menyebutkan :

- Risiko merupakan suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank (Bank Indonesia, 2003).

- *Risk is the potential loss, either directly through loss of earnings or capital or indirectly through imposition of constraint on an organization's ability to meet its business objectives (The Financial Services Roundtable, 1999).*

Apabila dikaitkan dengan RBIA, seperti yang ditulis oleh Tampubolon (2005:3) risiko didefinisikan sebagai sebuah konsep untuk menunjukkan tingkat ketidakpastian yang berdampak secara material terhadap tujuan usaha sebuah organisasi. Apabila disederhanakan, risiko adalah berbagai peristiwa atau situasi yang dapat menghambat/ menggagalkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan organisasi, yaitu untuk membangun nilai sebagaimana dijelaskan di atas, dilakukan melalui proses, mulai dari penetapan strategi dan rencana kerja sampai pada upaya merealisasi rencana tersebut, termasuk pengawasannya, serta menikmati hasil sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai sumber daya, mulai dari modal, sumber daya manusia (SDM), bahan baku, dan sumber daya pendukung lainnya, seperti misalnya teknologi dan komunikasi.

Pengembangan nilai yang menjadi tujuan organisasi akan maksimal apabila strategi dan pengelolaan yang dilakukan manajemen mampu menghasilkan keseimbangan yang tepat antara semua aspek terkait, mulai dari penetapan tujuan membangun nilai (misalnya pertumbuhan atau laba usaha), risiko yang harus diambil, dan pendayagunaan yang efisien dan efektif dari semua sumber daya yang diperlukan, termasuk sistem kontrol intern (*internal control*) yang ada.

DEFINISI RBIA

Menurut Tampubolon (2006:13), RBIA bukanlah sesuatu yang terlepas dari konteks internal auditing atau sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sebuah pendekatan mutakhir yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan berfungsinya internal auditing dengan baik, yaitu membantu perusahaan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Pendekatan yang berbeda sama sekali yang kemunculannya disebabkan karena adanya risiko yang semula dihadapi oleh fungsi audit (*audit risk*).


The Institute of Internal Auditors (the IIA) meredefinisi *Internal Auditing* (1999) sebagai berikut :

" An independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplines approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

Dari definisi ini terlihat bahwa secara umum *Internal Auditing* (RBIA) berfungsi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, karena tujuan organisasi ini berpotensi untuk tidak dapat dicapai dengan adanya risiko yang tidak dikelola dengan baik.

Proses pencapaian tujuan ini diupayakan oleh adanya proses-proses manajemen risiko, kontrol dan tata kelola yang baik. Hubungan dari semua fungsi ini tampak pada

RISK BASED INTERNAL AUDITING GOVERNANCE



Gambar 1

Dalam hal ini fungsi audit intern harus dikaitkan dengan tujuan dan harapan dari semua pihak yang berkepentingan pada kelangsungan hidup perusahaan (*stakeholders*) untuk memperoleh nilai tambah dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut. Konsep memberi nilai tambah dalam fungsi audit intern bukanlah hal baru. Sebagai paradigma baru audit intern dituntut agar lebih fleksibel/tanggap serta lebih cepat dalam hal memenuhi harapan dari *stakeholders* yang semakin beragam dan kompleks.

Perkembangan manajemen risiko sebagai proses tata kelola perusahaan merupakan peluang bagi profesi audit intern untuk mengubah fokus pemeriksaannya yang semula lebih pada pengendalian dan kepatuhan menjadi fokus kepada risiko. Itu sebabnya audit intern merupakan komponen inti dari sebuah struktur manajemen risiko yang efektif, karena beberapa fungsinya dapat menjadi penggerak berfungsinya pengendalian manajemen yang efektif, manajemen risiko yang proaktif, tata kelola korporasi yang solid (GCG), serta pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Penerapan manajemen risiko membutuhkan profesi audit intern yang juga harus memiliki paradigma baru, karena manajemen risiko bukanlah sebuah alat yang secara otomatis akan membebaskan sebuah organisasi dari risiko karena manajemen risiko tidak dapat mengidentifikasi semua risiko. Oleh karena itu manajemen risiko tidak dapat berfungsi dengan sendirinya tanpa dukungan profesi lain seperti halnya audit intern.

Secara lebih rinci tujuan RBIA adalah untuk memberikan keyakinan atau kepastian (*assurance*) kepada komite audit atau dewan komisaris dan direksi, bahwa :

- a. Perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko, dan proses tersebut telah dirancang dengan baik.
- b. Proses manajemen risiko dimaksud telah diintegrasikan oleh manajemen perusahaan kedalam semua tingkatan organisasi-mulai dari tingkat korporasi, divisi, sampai satuan kerja terkecil dan telah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

- c. Kerangka kerja kontrol (*internal control framework*) dan tata kelola yang baik (GCG) yang ada telah tersedia secara cukup dan berfungsi secara baik guna mengendalikan risiko-risiko yang ada.
- d. Manajemen mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang ada secara baik, serta telah memberikan tanggapan terhadap risiko-risiko tersebut secara cukup dan efektif, guna menurunkan dampak serta kemungkinan terjadinya risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi.

Dengan demikian RBIA berfungsi mulai dari saat penetapan tujuan perusahaan sampai kepada upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberi fokus lebih kepada risiko (termasuk kontrol) yang telah diidentifikasi oleh manajemen, khususnya risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan perusahaan.

RBIA berperan untuk menilai pendekatan manajemen risiko yang telah mendapat persetujuan dewan komisaris dan direksi dan selanjutnya diterapkan oleh manajemen diseluruh jenjang organisasi untuk mengendalikan risiko sampai batas yang telah ditetapkan/dapat diterima oleh dewan komisaris dan direksi. Risiko yang ditegaskan dalam rencana strategik perusahaan sebagai dapat diterima ini disebut juga sebagai selera risiko (*risk appetite*).

Beberapa Kritik terhadap Definisi RBIA

Seperti dikutip dari Tampubolon (2006:11) *The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)* memberikan komentar agar audit intern berhati-hati dengan definisi yang cukup luas di atas dan juga tidak berlebihan dalam menetapkan ruang lingkup (*scope*) tugas audit. Sekalipun audit intern dianggap sebagai pakar dalam pengendalian intern, tetapi audit intern bukanlah pemilik dan penanggungjawab langsung dari control tersebut. Diperlukan tambahan penjelasan bahwa manajemen risiko secara keseluruhan (yang berarti termasuk control) merupakan tanggung jawab manajemen.

Menurut beberapa pakar internal audit dan the IIA, dalam proses menilai pendekatan manajemen risiko, audit intern dapat memberi saran apakah sebuah risiko sebaiknya dihindari (*avoid*), diakhiri (*terminate*), ditransfer, dikelola (*treat*) atau dapat ditoleransi (*tolerate*), saran mana saja dapat berbeda dengan tanggapan yang diberikan oleh manajemen terhadap risiko dalam *risk mitigation* programnya.

Selain itu ACCA memberikan kritiknya bahwa profesi audit intern tidak berkompeten dalam memutuskan apakah :

- Kegiatan organisasi yang mengandung risiko tinggi harus diakhiri.
- Risiko tertentu harus ditransfer ke organisasi lain, misalnya ke perusahaan asuransi.
- Organisasi harus mentolerir risiko tertentu hanya karena tidak ada tanggapan lain yang lebih tepat untuk mengelola risiko tersebut.

ACCA menekankan bahwa pada dasarnya RBIA hanya mencakup dua kegiatan yang saling berhubungan, yaitu :

1. Memberikan penilaian yang independen mengenai kehandalan dalam pengelolaan risiko yang dikaukan oleh manajemen perusahaan (*independent assurance*).
2. Membangun sebuah opini mengenai sejauhmana kontrol intern telah diimplementasikan dan berfungsi untuk memitigasi resiko-resiko yang signifikan yang telah mendapat persetujuan manajemen untuk dikelola.

Dengan kata lain, RBIA harus memberi batasan-batasan mengenai fungsinya sebagai berikut :

1. Penilaian atas manajemen risiko terbatas kepada menilai apakah pendekatan yang tepat telah diadopsi dan diimplementasikan ke seluruh jenjang organisasi, sebagaimana telah direncanakan. Penilaian ini tidak boleh memberikan pendapat mengenai prioritas yang diberikan manajemen kepada risiko atau bagaimana manajemen menanggapi risiko yang telah mendapat kesepakatan direksi, kecuali kontrol intern tidak tersedia secara memadai.
2. Audit intern sebaiknya memberikan laporan hasil penilaian tahunan mengenai kehandalan dari sistem kontrol intern.
3. Walaupun RBIA fokus pada risiko. Tetapi titik tolak dari RBIA haruslah tujuan organisasi yang dituangkan dalam rencana strategik maupun rencana kerja.

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Segaimana tertuang dalam Standar Profesi Audit Internal, lingkup penugasan audit internal adalah melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

Dalam hal pengelolaan risiko, fungsi audi internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

Performance Standard nomor 2100-1 yang diterbitkan oleh the IIA, berkenaan dengan fungsi dasar audit intern, menegaskan sebagai berikut : "*The internal audit activity evaluates and contributes to the improvement of risk management, control and governance systems.*"

Sesuai standar di atas, ruang lingkup tugas internal audit akan mencakup sebuah pendekatan yang teratur dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan (*adequacy*) dan efektivitas dari proses manajemen risiko, control dan proses tata kelola yang sehat (*governance*) serta kualitas dari kinerja dalam menjalankan tanggung jawab yang terkait.

Tujuan untuk menilai kecukupan proses manajemen risiko (seperti juga terhadap *control* dan *governance*) dalam perusahaan adalah untuk memberikan jaminan (*assurance*) bahwa proses-proses ini berfungsi sebagaimana direncanakan dan akan memungkinkan sasaran dan tujuan organisasi dicapai, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan operasional perusahaan dalam bentuk kinerja yang efektif dan efisien.

Proses manajemen risiko akan memenuhi syarat kecukupan apabila manajemen telah merencanakan dan merancang program tersebut sedemikian rupa agar memberikan jaminan yang memadai bahwa sasaran dan tujuan akan dapat dicapai secara efisien (dalam bentuk kinerja yang akurat, tepat waktu dan gaya yang ekonomis) dan juga secara ekonomis (kinerja yang menggunakan sumber daya yang sepadan dengan dengan eksposur risiko).

Tanggung jawab Manajer risiko

Secara sederhana tanggung jawab seorang manajer risiko adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi risiko. Manajer risiko biasanya dapat menggunakan berbagai alat untuk mengidentifikasi risiko ini seperti *risk workshop*, *scenario*, *risk assesment* dan lain-lain. *Risk assesment* yang digunakan manajer risiko umumnya lebih rinci dibandingkan *risk assesment* oleh audit intern.
2. Mengelompokkan risiko berdasarkan kategorinya. Dalam hal ini manajer risiko biasanya akan mengacu kepada profil risiko yang disusun oleh komite manajemen risiko.
3. Mengukur risiko. Apabila risiko dinilai secara kualitatif, maka risiko tersebut harus dikuantifikasi agar dapat diukur tingkat besar kecilnya risiko, mulai dari rendah (*low*), sedang (*moderate*) atau tinggi (*high*).
4. Menilai dan mengukur kontrol (*internal control*) yang ada sebagaimana manajemen menilai dan mengukur risiko.
5. Menyiapkan program mitigasi risiko (*risk mitigation program*), yaitu program pengarah untuk menghilangkan, mengurangi, menetapkan atau justru meningkatkan risiko yang ada. Hal ini dilakukan berdasarkan ukuran risiko dan kontrol yang telah ditetapkan di atas.
6. Memantau risiko dengan menetapkan frekuensi pemantauan berdasarkan tinggi rendahnya risiko yang ada.


Tanggung jawab Audit intern

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan manajemen risiko, auditor intern wajib memperhatikan hal-hal berikut :

1. Sumber daya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab di atas (waktu, tenaga, biaya), tidak boleh menyebabkan tugas utama fungsi audit intern, yaitu memberikan keyakinan atau kepastian (*assurance*) akan berjalannya manajemen risiko dan berfungsinya kontrol intern, terabaikan.
2. Auditor intern tidak mengkompromikan sifat independen dan obyektifitasnya. Independensi dimaksud terlihat dari struktur organisasi audit intern yang berada diluar jenjang manajemen umumnya, dimana laporan audit ditujukan kepada komite audit dan presiden/direktur. Obyektifitas merupakan hasil buah pikiran yang didasarkan hanya kepada fakta yang telah diuji dan tidak bias.
3. Jangan sampai manajer risiko menganggap auditor intern adalah pemilik dari risiko dan kontrol dalam perannya membantu manajemen. Auditor

intern harus selalu menekankan bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan kontrol, dan fungsi audit intern hanya sebagai cermin bagi mereka untuk memastikan bahwa yang mereka lakukan telah memenuhi ketentuan dan praktek yang sehat.

Peran internal audit yang merupakan lini/lapis terakhir dari proses manajemen risiko sebagaimana terlihat pada gambar 2 :



Gambar 2

Hubungan internal audit dan *risk management*


Hubungan antara fungsi intern audit dan manajemen risiko diperjelas oleh pernyataan berikut, yang mengarah kepada peran dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi tersebut, yaitu :

- Manajer adalah pemilik risiko dan menjadi tanggung jawab mereka untuk mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari aktivitas mereka.
- Auditor intern bertanggung jawab untuk menyajikan kepastian atau keyakinan (*assurance*) kepada manajemen yang menyatakan bahwa risiko yang ada telah dikendalikan sebagaimana mestinya.

Apabila tanggungjawab internal auditor dan manajemen di atas dituangkan ke dalam bagan arus yang menggambarkan proses manajemen risiko yang standar, akan terlihat seperti pada gambar 3 :

Pengawasan aktif Direksi/ Manajemen

Keputusan mengenai penetapan tujuan, penyusunan strategi dan pemantauan serta tindak lanjut terhadap penyimpangan



Gambar 3

PENGENDALIAN INTERN

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektifitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

Pada tahun 1992, *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)* telah mengeluarkan definisi mengenai pengendalian intern :
"as a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, disigned to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories :

- Effectiveness and efficiency of operations
- Reliability of financial reporting, and
- Compliance with applicable laws and regulations."

Menurut COSO pengertian pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personil lain dalam perusahaan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait dengan tercapainya tujuan-tujuan efektivitas dan efisiensi perusahaan; keandalan pelaporan keuangan; dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan definisi pengendalian internal seperti itulah maka COSO mensyaratkan internal auditor untuk memperluas pengujian atas aktivitas pengendalian internal dengan pengujian terhadap lingkungan pengendalian, *risk assesment*, dan monitoring, informasi, dan pengkomunikasian risiko.

Dengan model COSO sebagai pedoman audit, maka peran internal audit menjadi :

- Memonitor aktivitas usaha dan indikator kinerja kunci secara berkesinambungan.
- Melaksanakan koordinasi dengan fungsi manajemen risikonya. Dalam mengevaluasi kualitas pengendalian, kemananan, dan proses administrasi fungsi internal audit dapat juga berkoordinasi dengan beberapa departemen yang berkaitan untuk memberikan penyempurnaan "proses".
- Mengembangkan rencana auditnya berdasarkan prioritas risiko.

CORPORATE GOVERNANCE

The OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai keterlibatan dari "a set of relationships between a company's management, its board, its shareholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined. Good corporate governance should proper that are in the interst of the company and shareholders and should facilate effective monitoring, thereby encouraging firms to use resources more efficiency."

Para pakar dari the OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem dengan seperangkat hubungan antar manajemen, dewan komisaris/direksi dan pemilik saham yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan korporasi. Mereka berpendapat bahwa struktur *corporate governance* menetapkan pendistribusian hak dan tanggung jawab diantara berbagai pihak yang terkait dalam perusahaan, seperti dewan komisaris/direksi, manajer pelaksana atau eksekutif, para pemilik saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), dan menguraikan peraturan dan prosedur dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan perusahaan. *Corporate Governance* akan menyediakan struktur melalui tujuan perusahaan

yang telah lebih dahulu disusun, dan menyediakan sarana untuk, serta memantau kinerja dalam mencapai tujuan tersebut.

Prinsip-prinsip *good corporate governance*

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebutkan bahwa prinsip GCG merupakan kaidah, norma, ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat.

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut adalah :

1. **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Kemandirian (*Independence*)**, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. **Akuntabilitas (*Accountability*)**. Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**, yaitu kesesuaian didalam mengelola perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Kewajaran (*fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut :

- a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi.
- b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
- c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
- d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

KESIMPULAN

RBIA tidak dapat dilepaskan dari konteks *corporate governance* secara keseluruhan, terutama dalam penegakan prinsip akuntabilitas yang mengedepankan adanya '*checks and balances*' antar organ perusahaan, terutama keberadaan dan peran audit baik audit eksternal maupun internal. Dari sudut pandang audit internal, kualitas penerapan GCG suatu perusahaan sangat

tergantung dari seberapa jauh pelaksanaan proses internal perusahaan yang dapat mendukung akuntabilitas direksi dan manajemen perusahaan ke tingkat yang diharapkan oleh para pemangku kepentingan perusahaan, termasuk didalamnya para investor, pemegang saham dan obligasi.

Di sisi lain, proses internal yang akuntabel dalam suatu perusahaan tidak akan tercipta jika tidak ada suatu kerangka kerja sistematis yang mengedepankan aspek penanganan risiko secara komprehensif dan terpadu yang sering disebut *Enterprise Risk Management (ERM)*. Yang didalamnya terkandung suatu tuntutan diterapkannya elemen RBIA sebagai bagian dari pengendalian internal perusahaan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Tampubolon, Robert, 2005, Risk and systems based internal audit, PT Elexmedia Komputindo, Jakarta.

Media Akuntansi, Edisi 55/Tahun XII/Juli 2006.



Utama
UNIVERSITAS WIDYATAMA